



PUTUSAN

Nomor 324/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUTARDI**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sayangan RT.01, RW.03, Kelurahan Bentakan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;
2. **PURDIYANTI**, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sayangan RT.01, RW.03, Kelurahan Bentakan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;

Dalam hal ini para penggugat diwakili oleh kuasanya DR. SONG SIP, SH, MH dan SUKARWANTO, SH, MH Keduanya Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 116, Kelurahan Nusukan, Kota Surakarta-57135, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 517/SK/2019/PN Skh pada tanggal 07 Nopember 2019 ;

Sebagai ----- PARA PEMBANDING/PARA PENGGUGAT;

Melawan:

1. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Kantor Cabang Solo Baru, beralamat di Office Park Kawasan Terpadu The Park Solo Baru, Blok A.1-2, Jalan Ir. Soekarno, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;
Dalam hal ini diwakili oleh HENDRA ADHI SAPUTRA dkk, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B.1696KC-VII/ADK/11/2019 tanggal Solo Baru Nopember 2019 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1697 KC-VII/ADK/11/2019 tanggal Solo Baru Nopember 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah nomor 571/SK/2019/PN Skh pada tanggal 05 Desember 2019 ;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** Surakarta, beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Surakarta, Jawa Tengah ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TIO SEREPINA SIAHAAN, SH, LLM. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-473/MK.1/2019

Halaman 1 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.



yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 13/SK/2020/PN Skh pada tanggal 07 Januari 2020 jo. Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta Nomor ST-2145/WKN.09/KNL.0206/2019, tanggal 13 Desember 2019, atas nama penerima surat tugas WISNU HERJUNA);

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.310, Sukoharjo, Jawa Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BUDI PURNOMO,SH, MM. dkk berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1042/SKU-33.UUP.01/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo di bawah Nomor 597/SK/2019/PN Skh pada tanggal 17 Desember 2019 ;

Sebagai ----- PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 2 Juni 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 7 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 7 Nopember 2019 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tanggal 28 Maret 2018 antara para Penggugat dengan Tergugat-I telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat-I menawarkan kepada para Penggugat modal Kerja sebesar Rp.2.800.000.000,-(dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan para Penggugat menerimanya;
2. Bahwa bahwa selama perjalanan waktu, para Penggugat selalu menanyakan mengenai Akta Perjanjian kredit Modal kerja tanggal 28 Maret 2009, dibuat dimana dan oleh Notaris siapa, tetapi oleh Tergugat-I Akta Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan dan oleh Tergugat I selalu dikatakan bahwa akta tersebut sedang dalam proses. Namun proses yang mana ?.....bagi para penggugat sama sekali tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berjalannya waktu para Penggugat selalu mengangsur angsuran yang besarnya sama sekali tidak pernah para Penggugat ketahui secara pasti;
4. Bahwa Pertengahan tahun 2019, kondisi usaha para Penggugat mengalami kegoyahan, sepiunya usaha, dan semakin ketatnya persaingan usaha, belum lagi adanya sabotase karyawan yang membuka usaha sendiri serta mengambil order milik Para Penggugat, membuat para Penggugat kekurangan biaya dalam membayar angsuran kepada Tergugat-I yang jumlahnya belum para Penggugat ketahui;
5. Bahwa selama proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat-I dengan semena-mena dan arogannya menteror para Penggugat, mendatangi Para Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman dan Intimidasi kepada Para Penggugat terlebih terhadap Penggugat II untuk segera mengosongkan 6 (enam) bidang tanah dan bangunan rumah milik para Penggugat yaitu:
 - a. Hak Milik No.1735/ Bakipandeyan, seluas 268 M² tertulis atas nama Purdiyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Bakipandeyan, Jalan WR. Supratman No.137;
 - b. Hak Milik No.6121/Sukoharjo, seluas 236 M² tertulis atas nama Trisno Dinomo (Merupakan Orang tua Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sukoharjo;
 - c. Hak Milik No.3178/ Mancasan, seluas 161 M² tertulis atas nama Purdiyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Mancasan;
 - d. Hak Milik No.1929/ Mancasan, seluas 201 M² tertulis atas nama Purdiyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Mancasan;
 - e. Hak Milik No.934/ Bentakan, seluas 115 M² tertulis atas nama Sutardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Bentakan;

f. Hak Milik No.1697/ Ngrombo, seluas 150 M² tertulis atas nama Sutardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Ngrombo;

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA;

6. Bahwa dari ancaman dan tindakan tersebut telah dibuktikan dengan surat Panggilan nomor: B.550-KC/VII/ADK/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, surat Panggilan nomor: B.600-KC/VII/ADK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Tergugat-I yang diberikan melalui para Dect Colector atas suruhan dan Perintah dari Tergugat I;
7. Bahwa para Penggugatpun telah berkali-kali mengajukan keringanan dan Penundaan Pembayaran dikarenakan kondisi keuangan para Penggugat yang saat ini sedang goyah, tetapi Tergugat-I sama sekali tidak pernah menghiraukannya, bahkan pada sekitar Oktober 2019 kembali dengan arogannya langsung memberitahukan dengan dan mengancam para Penggugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa yang ditempati oleh para Penggugat melalui debt colectornya, dan menyatakan akan melakukan Lelang Hak Tanggungan milik para Penggugat;
8. Bahwa Perbuatan Tergugat-I yang telah melakukan intimidasi, terror, tekanan terhadap para Penggugat dapatlah dikatakan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Tergugat-I patutlah dihukum mengganti kerugian yang timbul karenanya;
9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I, yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat-II incasu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, serta ijin terselubung dari Tergugat-III maka dengan demikian Tergugat-II dan Tergugat-III, dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan Hukum;
10. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immaterial, sehingga patutlah para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) secara tanggung renteng, sedangkan Obyek

Halaman 4 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan pada tanggal 18 November 2019, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan Cacat demi hukum;
12. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam proses sengketa, maka kepada Tergugat-II untuk membatalkan pelaksanaan lelang tanggal 18 November 2019 Dan kepada Tergugat-III untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa karena gugatan para Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo agar diadakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Obyek Sengketa sebelum pokok perkara ini diperiksa;
14. Bahwa karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, para Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, yang telah melakukan ancaman, intimidasi serta tekanan kepada Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-II dan Tergugat-III yang mendukung perbuatan Tergugat-I untuk melaksanakan Lelang merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan setelah gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng;
7. Menghukum Tergugat-II untuk tidak melakukan pelelangan terhadap Obyek sengketa ini sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat-III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses balik nama kepada pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Jaminan tersebut;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, verset, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
11. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut selanjutnya Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Penggugat prematur oleh karena proses lelang atau lelang eksekusi yang didalilkan oleh para Penggugat, sebenarnya proses tersebut belum dilakukan, sehingga apabila para Penggugat merasa dirugikan, seharusnya para Penggugat melakukan upaya perlawanan, oleh karena lelang eksekusi belum dilaksanakan;
2. Bahwa didalam gugatan para Penggugat, Tergugat (I) dikwalifikasi atau di sebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi para Penggugat tidak secara jelas menyebutkan aturan atau undang-undang mana yang dilanggar oleh Tergugat (I) sehingga dikatakan melawan hukum;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat, telah menyatakan bahwa para Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril sebesar sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) namun tidak terdapat dasar dan perhitungan yang jelas;
4. Bahwa surat gugatan para Penggugat kabur karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sengketa tanah, sehingga batas-batas tanah, letak dan luas tanah dimaksud harus terperinci;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 21 Maret 2018, yang dibuat oleh Duanto Kurniawan,SH. Notaris di Sukoharjo (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit". diketahui bahwa para Penggugat merupakan debitur Tergugat (I) yang telah menerima fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan plafond sebesar Rp. 2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dan harus dikembalikan selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2019;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat (I) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat Butir "2" terkait perjanjian kredit yang tidak diserahkan kepada para Penggugat dan perlu Tergugat (I) tegaskan bahwa perjanjian kredit merupakan produk notaris sehingga merupakan kewenangan notaris yang membuatnya untuk menyerahkan dan sepatutnya para Penggugat meminta kepada notaris dimaksud. Disamping itu, tidak pernah para Penggugat meminta kepada Tergugat (I) baik lisan maupun tertulis perjanjian kredit dimaksud, sehingga sangat mengada-ada kemudian para Penggugat menyatakan bahwa perjanjian kredit tidak pernah diberikan

Halaman 7 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat (I), sehingga dalil posita gugatan Butir “2” dimaksud sangat tidak layak untuk dipertimbangkan;

3. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh para Penggugat, para Penggugat dan penjamin menyerahkan agunan tambahan guna menjamin pembayaran kembali kredit yang telah diterima berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6121/Sukoharjo atas nama Trisno Dinomo;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3178/Mancasan atas nama Purdiyanti;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1697/Ngrombo atas nama Sutardi;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 934/Bentakan atas nama Tuan Sutardi;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1929/Mancasan atas nama Purdiyanti;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1735/Bakipandeyan atas nama Purdiyanti;

(Disebut objek sengketa);

4. Bahwa terhadap agunan tambahan yang dimaksud, telah dilakukan pengikatan secara sempurna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagai berikut:

- SHM No. 6121/Sukoharjo atas nama Trisno Dinomo yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 05334/2018 tanggal 31-08-2018;
- SHM No. 3178/Mancasan atas nama Purdiyanti yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04992/2018 tanggal 23-07-2018;
- SHM No. 1697/Ngrombo atas nama Sutardi yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04462/2018 tanggal 23-07-2018;
- SHM No. 934/Bentakan atas nama Tuan Sutardi yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04439/2018 tanggal 19-07-2018;
- SHM No. 1929/Mancasan atas nama Purdiyanti yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04446/2018 tanggal 19-07-2018;
- SHM No. 1735/Bakipandeyan atas nama Purdiyanti yang diikat sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04428/2018 tanggal 19-07-2018;



Dan terhadap seluruh Sertifikat Hak Tanggungan diatas, Tergugat (I) ditetapkan sebagai pemegang Hak Tanggungan peringkat 1 (pertama) atas obyek sengketa;

5. Bahwa Tergugat (I) pun menolak dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada posita Butir "4" dimana para Penggugat mengalami kesusahan dalam pembayaran kewajiban angsuran kreditnya, namun demikian Tergugat (I) tidak serta merta melakukan penjualan obyek sengketa secara lelang, melainkan para Penggugat diberikan kesempatan sekaligus peringatan sebagaimana surat-surat Tergugat (I) sebagai berikut:

1. Surat Nomor B.1152/KC-VII/ADK/SP/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 perihal Surat Peringatan I (peringatan pertama);
2. Surat Nomor B.1229/KC-VII/ADK/SP/12/2018 tanggal 05 Desember 2018 perihal Surat Peringatan II (peringatan kedua);
3. Surat Nomor B.74/KC-VII/ADK/SP/01/2019 tanggal 09 Januari 2019 perihal Surat Peringatan III (peringatan ketiga);

Maka berdasarkan uraian tersebut, mengingat kredit yang diterima para Penggugat telah jatuh tempo pada tanggal 21 Maret 2019, maka sesuai Pasal 7 Perjanjian Kredit tentang pelanggaran atas ketentuan pemberian kredit (Event of Default), telah disepakati apabila Debitur (Penggugat dan istrinya) lalai membayar lunas kepada Tergugat (I) sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya, baik berupa pinjaman pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan, maka Tergugat (I) berhak menghentikan perjanjian kredit dan seluruh hutang dengan seketika dapat ditagih;

6. Bahwa Tergugat (I) menolak dengan tegas apa yang disampaikan para Penggugat dalam posita gugatannya Butir "9" sampai dengan Butir "11" sepanjang mengenai proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat (I) oleh karena proses lelang dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut "PMK Lelang");

Berdasarkan Pasal 27 PMK Lelang, lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. Kemudian, ditegaskan kembali dalam Pasal 30 huruf c PMK Lelang, pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan Pasal 27 dapat dilakukan



oleh Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan obyek lelang. Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak ada alasan hukum yang dapat mengabulkan permintaan para Penggugat sesuai posita gugatannya butir 12, sehingga dalil tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan serta petitum Butir 7 harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat (I) telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, oleh karenanya Tergugat (I) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error in Persona;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK lelang), apabila di kemudian hari timbul gugatan perdata maupun pidana maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada penjual/pemilik barang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Baru *in casu* Tergugat I, sehingga Tergugat (II) tidak pada tempatnya digugat oleh para Penggugat;

2. Eksepsi Gugatan tidak jelas/kabur;

1. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan beberapa objek sengketa yang tidak pernah diajukan pevelangan oleh Tergugat I kepada Tergugat II atau dengan kata lain Tergugat II tidak pernah melakukan pevelangan atas beberapa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat.
2. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 2 pada pokoknya menyebutkan objek sengketa terdiri dari 6 (enam)



bidang tanah dan bangunan yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan seluas 268 m² atas nama Purdiyanti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 6121/Sukoharjo seluas 236 m² atas nama Trisno Dinomo;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 3178/Mancasan seluas 161 m² atas nama Purdiyanti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1929/Mancasan seluas 201 m² atas nama Purdiyanti;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 934/Bentakan seluas 115 m² atas nama Sutardi;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Ngrombo seluas 150 m² atas nama Sutardi;
3. Bahwa berdasarkan surat permohonan lelang dari Tergugat (I) Nomor B-971-KC/VII/ADK/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan, tanah dan bangunan yang diajukan untuk dijual melalui pelelangan, hanyalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan seluas 268 m² atas nama Purdiyanti;
4. Bahwa terhadap objek sengketa kecuali Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan seluas 268 m² atas nama Purdiyanti, Tergugat (I) sebagai pihak penjual tidak pernah melakukan permohonan penjualan melalui lelang, sehingga Tergugat (II) secara nyata tidak pernah melakukan proses pelangan atas objek sengketa dimaksud;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, dikarenakan sebagian objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak pernah dilakukan proses penjualan lelang, dengan demikian dalil para Penggugat yang dalam petitumnya memohon agar Tergugat II tidak melakukan pelelangan objek sengketa serta menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada para Penggugat, adalah dalil yang tidak jelas/kabur, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan

gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelelangan eksekusi hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan di atasnya, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan seluas 268 m² atas nama Purdiyanti;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 6121/Sukoharjo seluas 236 m² atas nama Trisno Dinomo;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3178/Mancasan seluas 161 m² atas nama Purdiyanti;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1929/Mancasan seluas 201 m² atas nama Purdiyanti;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 934/Bentakan seluas 115 m² atas nama Sutardi;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1697/Ngrombo seluas 150 m² atas nama Sutardi;

Bahwa perlu Tergugat (II) sampaikan kembali, berdasarkan surat permohonan lelang dari Tergugat (I) Nomor B-971-KC/VII/ADK/08/2019 tanggal 6 Agustus 2019 perihal Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan, tanah dan bangunan yang diajukan untuk dijual melalui pelelangan hanyalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan seluas 268 m² atas nama Purdiyanti, untuk selanjutnya disebut "objek sengketa", sedangkan untuk objek sengketa selain Sertifikat Hak Milik Nomor 1735/Bakipandeyan, Tergugat (I) tidak pernah mengajukan permohonan penjualan lelang kepada Tergugat (II); Bahwa pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa perkara *a quo* adalah atas permintaan Tergugat (I) sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa Tergugat (II) telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 831/38/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut PMK Lelang);



2. Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat (II) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalil para Penggugat halaman 3 angka 9 yang menyatakan “bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (I), yang mana pelaksanaan lelangnya juga mendapat dukungan dan dilakukan oleh Tergugat (II) in casu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, serta ijin terselubung dari Tergugat (III), maka dengan demikian Tergugat (II) dan Tergugat (III) dapatlah dikategorikan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum” adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya di tolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang (*Vendu Reglement*), *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940:56, jo. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie*), *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1930:85 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang);

Bahwa pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek sengketa perkara *a quo* adalah atas permintaan Tergugat (I) sebagai pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa dalam surat gugatannya angka halaman 2 angka 4, para Penggugat telah mengakui dengan tegas “bahwa pada pertengahan tahun 2019, kondisi usaha para Penggugat mengalami kegoyahan, sepiunya usaha dan semakin ketatnya persaingan usaha, belum lagi adanya sabotase karyawan yang membuka usaha sendiri serta mengambil order milik para Penggugat, membuat para Penggugat kekurangan biaya dalam membayar angsuran kepada Tergugat (I) yang jumlahnya belum para Penggugat ketahui;

Bahwa dengan adanya keterlambatan membayar angsuran tersebut, sehingga berakibat para Penggugat tidak bisa memenuhi kewajiban pembayaran angsuran untuk pelunasan hutangnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah disepakati dan ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut (wanprestasi) dan menjadi kredit macet sehingga Tergugat (I) mengajukan permohonan lelang atas objek perkara *a quo* kepada Tergugat (II) guna melunasi utang para Penggugat;

Bahwa para Penggugat telah beberapa kali diperingatkan oleh Tergugat (I) untuk segera melunasi kewajibannya antara lain melalui surat Nomor B.1152/KC-VII/ADK/SP/11/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai *peringatan pertama*, surat Nomor B.229/KC-VII/ADK/SP/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 sebagai *peringatan kedua* dan surat Nomor B.74/KC-VII/ADK/SP/01/2019 tanggal 9 Januari 2019 sebagai *peringatan ketiga*, dengan demikian jelas para Penggugat yang telah lalai dalam melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama, meski telah diperingati secara patut oleh Tergugat (I);

Bahwa berdasarkan permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat (I) yang sekaligus melampirkan dokumen - dokumen pendukungnya, Tergugat (II) melalui suratnya Nomor S-2433/WKN.09/KNL.02/2019 tanggal 28 Agustus 2019 telah memberitahukan kepada Tergugat (I) mengenai jadwal lelang atas objek sengketa perkara *a quo* dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat (I);

Bahwa terhadap rencana pelelangan tersebut, Tergugat (I) telah melakukan pengumuman melalui selebaran/pengumuman tempel tanggal 19 September 2019 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian "Solo Pos" yang terbit pada tanggal 4 Oktober 2019 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Selain itu, pengumuman lelang juga telah diunggah melalui Aplikasi Lelang Internet pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>;

Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat (I) telah memberitahukan secara patut kepada para Penggugat melalui suratnya Nomor B.1370/VII/KC/ADK/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa selain itu pula, terhadap objek sengketa telah dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Nomor 609/2019 tanggal 25 September 2019 yang menerangkan bahwa atas objek sengketa *a quo* telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04446/2018 tanggal 19 Juli 2018 oleh PT Bank Rakyat

Halaman 14 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia *in casu* Tergugat I yang didasarkan atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 615/2018 tanggal 30 April 2018;

Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, telah dikeluarkan Risalah Lelang Nomor 831/38/2019 tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak ada yang melakukan penawaran atau tidak ada peminat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka telah terbukti bahwa proses pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat (II) atas permintaan Tergugat (I) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dalil para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis hakim;

Tanggapan terhadap tuntutan ganti rugi;

1. Bahwa Tergugat (II) dengan tegas menolak dalil/alasan para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang menyatakan bahwa tindakan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh para Penggugat dan menuntut ganti rugi kepada para Tergugat berupa kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) secara tanggung renteng;
2. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena faktanya jelas tidak ada satupun perbuatan dari Tergugat (II) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat terlebih objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat tidak semuanya dilakukan pelelangan oleh Tergugat (II);
3. Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat *a quo* juga tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian*

Halaman 15 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna”;

4. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh para Penggugat kepada Tergugat (II) sangatlah berpotensi membebani keuangan negara padahal diketahui antara para Penggugat dan Tergugat (II) tidak terdapat hubungan hukum, sehingga tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada Tergugat (II);

5. Bahwa tuntutan ganti rugi para Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh sebab itu, tuntutan ganti rugi tersebut sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim;

Tanggapan Terhadap Permohonan Sita Jaminan;

Bahwa Tergugat (II) dengan tegas menolak permohonan para Penggugat mengenai peletakan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa *a quo* sudah seharusnya ditolak, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang kepada Bank, tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag”;*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh para Penggugat;

Tanggapan Terhadap Permohonan Serta Merta;

Bahwa Tergugat (II) menolak dengan tegas dalil para Penggugat baik dalam Posita maupun Petitumnya yang menuntut agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya Banding, Kasasi, Verzet maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil para Penggugat, tidak ada satu dalilpun yang mendukung atau memperkuat alasan-alasan yang berkaitan dengan permohonan ini, sehingga dapat dikatakan bertentangan engan SEMA tersebut yang memuat syarat-syarat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi para Penggugat, maka tuntutan para Penggugat ini yang berkaitan dengan putusan serta merta harus ditolak, maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Tergugat II mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut: _

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat (II) tersebut;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 831/38/2019 tanggal 18 Oktober 2019 sah menurut hokum dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III:

- Bahwa para Penggugat harus membuktikan semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut Para Penggugat menyampaikan Replik pada tanggal 18 pebruari 2020 dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyampaikan Duplik pada tanggal 25 pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 2 Juni 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat (I) tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.318.000,- (dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 12/2020 jo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal: 2 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terbanding/Tergugat I pada tanggal: 18 Juni 2020,
- Terbanding/Tergugat II pada tanggal: 23 Juni 2020,
- Terbanding/Tergugat III pada tanggal: 18 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah memberitahukan masing-masing kepada:

- Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal: 24 Juni 2020;
- Terbanding/Tergugat I pada tanggal: 18 Juni 2020,
- Terbanding/Tergugat II pada tanggal: 23 Juni 2020,
- Terbanding/Tergugat III pada tanggal: 18 Juni 2020 ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatan permohonan bandingnya ;

Halaman 18 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 2 Juni 2020 ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 2 Juni 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding/Para Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa Madura, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Skh tanggal 2 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami AGUS SUBEKTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, S.H.,M.H. dan EDY SUBROTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah Nomor 324/PDT/2020/PT SMG tanggal 16 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUMARYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DALIUN SAILAN, S.H., M.H.

AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMARYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp.134.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari Putusan No.324/PDT/2020/PT SMG.